



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM.
MUNAWAR HUSIN;**

Tempat lahir : Pulau Latong;

Umur / tanggal lahir : 53 Tahun/16 Januari 1971;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Kute Kutacane, Kecamatan Babussalam,
Kabupaten Aceh Tenggara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
7. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NELVA DELLA ANGGRAIN WF, S.H., Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Nelva, S.H., yang beralamat di

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jala Ahmad Yani Nomor 42 Simpang Mbarung Desa Pulonas Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 162/SKK/Pid/PH/NDA WF/III/2024 tanggal 25 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Ktn tanggal 22 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Ktn tanggal 22 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIO ENDANG Alias ENDAN Bin Alm. MUNAWAR HUSIN dengan identitas selengkapannya sebagaimana tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman" berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa RIO ENDANG Alias ENDAN Bin Alm. MUNAWAR HUSIN dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa RIO ENDANG Alias ENDAN Bin Alm. MUNAWAR HUSIN dengan identitas selengkapannya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa RIO ENDANG Alias ENDAN Bin Alm. MUNAWAR HUSIN selama 4 (empat) tahun serta Pidana Denda

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Ktn



sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Magnum warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna merah dengan nomor mesin: JM51E1150150, nomor rangka MH1JM5113JK150276, dan nomor plat : BK 6814 AIK;

(Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara DONI RANGGA Alias DONI Bin Alm. ALIMUDIN);

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa merupakan tulang punggung dari istri dan anak, Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan korban penyalahgunaan narkoba, serta Terdakwa sudah lanjut usia;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NOMOR: REG. PERKARA PDM-315/L.1.20.4/Enz.2/03/2024 sebagai berikut:

Primair;

Bahwa Terdakwa RIO ENDANG Alias ENDANG Bin Alm. MUNAWAR HUSIN bersama saksi DONI RANGGA Alias DONI Bin Alm. ALIMUDIN (dalam penuntutan terpisah) pada hari Minggu 19 November 2023 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di depan rumah Terdakwa yang berada di Kute Kutacane Kecamatan Babusalam Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa keluar dari di rumahnya Desa Kota Kutacane Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna merah Nomor polisi : BK 6814 AIK dengan nomor mesin : JM51E1150150, Nomor Rangka : MH1JM5113JK 50276 miliknya pergi menuju ke sungai kali bulan tepat dibawah sebuah warung internet yang berada di Desa Lawe Rutung Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh yang berjarak sekitar ± 100 (seratus) meter dari rumahnya untuk membersihkan kakinya dan tangannya karena sebelumnya Terdakwa telah membersihkan kendang ayamnya, lalu tidak berselang lama saksi DONI RANGGA memanggil Terdakwa dari pinggir jalan samping warung internet meminta kunci sepeda motor Terdakwa untuk digunakan membeli makanan nasi goreng, lalu Terdakwa memberikan kunci sepeda motornya dan saksi dan Terdakwa melakukan permufakatan jahat akan menyalahgunakan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang di telah di beli oleh Saksi DONI RANGGA dari sdra UNYIL disimpan di dalam kantong jaket sebelah kiri yang sedang digunakannya, lalu saksi DONI RANGGA mengatakan kepada Terdakwa "Siap Makan Kan Mau Narek (Hisab Sabu) Wuo?", lalu Terdakwa menjawab "Mau, Makan Lah Dulu!", lalu Saksi DONI RANGGA berkata "Sebelum Narek (Hisab Sabu) Makan Lah Dulu Kita, Wuo Pun Laparnya", kemudian Terdakwa bersama saksi DONI RANGGA berboncengan menggunakan sepeda motor pergi menuju warung makan yang berada Desa Lawe Rutung Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara untuk makan, setelah makan saksi DONI RANGGA membayar makan tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada saksi DONI RANGGA "Don, Aku Gak Pernah Berharap Kau Beri Aku Narek, Karena Kau Sering Bohongi Aku, Ini Kau Bayar Nasi Goreng Aja Udah Syukur Aku Ni", lalu saksi DONI RANGGA hanya tersenyum dan Terdakwa mengajak saksi DONI RANGGA untuk pulang kerumahnya berboncengan menggunakan sepeda motornya;

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya sekira pukul 05.00 wib Saksi WELDI dan rekannya saksi ALMERO (Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Aceh Tenggara) mendapat informasi dari masyarakat terdapat sebuah rumah yang berada di Desa Kute Kutacane Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara sering digunakan sebagai tempat menggunakan Narkotika jenis sabu, menanggapi hal tersebut, Saksi WELDI dan rekannya saksi ALMERO langsung menuju ke lokasi yang dimaksud dan setibanya dilokasi Saksi WELDI dan rekannya saksi ALMERO melakukan pengintaian dan melihat Terdakwa bersama saksi DONI ANGGA yang sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna merah Nomor polisi : BK 6814 AIK akan masuk ke dalam rumah yang di curigai menjadi tempat penyalagunaan Narkotika jenis sabu tersbut, kemudian Saksi WELDI dan rekannya saksi ALMERO langsung mendekati Terdakwa bersama Saksi DONI RANGGA dan melakukan pemeriksaan/pengeledahan badan dan pakaian, lalu saksi WELDI menemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus palstik warna putih bening di dalam 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merek Magnum waran hitam yang tersimpan di kantong jaket sebelah kiri yang digunakan Saksi DONI RANGGA , kemudian Saksi WELDI dan rekannya saksi ALMERO menanyakan kepemilikan Barang bukti tersebut, lalu Terdakwa bersama saksi DONI RANGGA mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang dibeli saksi DONI RANGGA dari Sdra UNYIL (DPO) yang akan di gunakan bersama-sama dengan Terdakwa di rumahnya. selanjutnya terhadap para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara untuk diproses penyidikan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 156/61048/Narkoba/XI/2023 tanggal 20 November 2023 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab : 7906/NNF/2023 tanggal 15 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S, Si., Apt. dan Husnah Sari M.Tanjung, S.Pd. berkesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram milik Terdakwa RIO ENDANG Alias ENDANGBin Alm. MUNAWAR HUSIN dan Saksi DONI RANGGA Alias DONI Bin Alm. ALIMUDIN adalah benar mengandung metamfetamina dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar;

Bahwa Terdakwa RIO ENDANG Alias ENDANG Bin Alm. MUNAWAR HUSIN bersama saksi DONI RANGGA Alias DONIBinAlm. ALIMUDIN (dalam penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2023 bertempat di depan rumah Terdakwa di yang berada di Desa Kute Kutacane Kecamatan Babusalam Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas, Saksi WELDI dan rekannya saksi ALMERO (Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Aceh Tenggara) mendapat informasi dari masyarakat terdapat sebuah rumah yang berada di Desa Kute Kutacane Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara sering digunakan sebagai tempat menggunakan Narkotika jenis sabu, menanggapi hal tersebut, Saksi WELDI dan rekannya saksi ALMERO langsung menuju ke lokasi yang dimaksud dan setibanya dilokasi Saksi WELDI dan rekannya saksi ALMERO melakukan pengintaian dan melihat Terdakwa bersama saksi DONI ANGGA yang sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna merah Nomor polisi : BK 6814 AIK akan masuk ke dalam rumah yang di curigai menjadi tempat penyalagunaan Narkotika jenis sabu tersbut, kemudian Saksi WELDI dan rekannya saksi ALMERO langsung mendekati Terdakwa bersama Saksi DONI RANGGA dan melakukan pemeriksaan/pengeledahan badan dan pakaian, lalu saksi WELDI menemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus palstik warna putih bening di dalam 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merek Magnum waran hitam yang tersimpan di kantong jaket sebelah kiri yang digunakan Saksi DONI RANGGA , kemudian Saksi WELDI dan rekannya saksi ALMERO menanyakan kepemilikan Barang bukti tersebut, lalu Terdakwa

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi DONI RANGGA mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang dibeli saksi DONI RANGGA dari Sdra UNYIL (DPO) yang akan di gunakan bersama-sama dengan Terdakwa di rumahnya. selanjutnya terhadap para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara untuk diproses penyidikan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 156/61048/Narkoba/XI/2023 tanggal 20 November 2023 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab : 7906/NNF/2023 tanggal 15 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S, Si., Apt. dan Husnah Sari M.Tanjung, S.Pd. berkesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram milik Terdakwa RIO ENDANG Alias ENDANGBin Alm. MUNAWAR HUSIN dan saksi DONI RANGGA Alias DONI Bin Alm. ALIMUDIN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. WELDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Aceh Tenggara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Desa Kute Kutacane Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, saksi bersama Saksi ALMERO SAMSURI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi DONI



RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 04.30 WIB, saat itu saksi bersama Saksi ALMERO SAMSURI memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kute Kutacane tepatnya di sebuah rumah sering dijadikan tempat menggunakan narkoba jenis sabu, menanggapi informasi tersebut Para Saksi langsung menuju ke lokasi dimaksud untuk melakukan pengintaian, sesampainya di lokasi sekira pukul 05.00 WIB Para Saksi melihat Terdakwa dan Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN dengan gelagat mencurigakan sedang berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna merah dengan Nomor Mesin JM51E1150150 Nomor Rangka MH1JM5113JK150276 Nomor Polisi BK6814AIK dan akan memasuki sebuah rumah, kemudian Para Saksi langsung menghampiri keduanya, lalu Para Saksi melakukan interogasi dan meminta izin untuk melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Magnum yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dari dalam kantong jaket sebelah kiri yang sedang dikenakan Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN. Setelah itu saksi menanyakan tentang kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan pada saat itu Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut miliknya yang akan digunakan bersama Terdakwa, kemudian keduanya dibawa ke Kantor Polres Aceh Tenggara guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN dari Saudara UNYIL (DPO) sebanyak 5 (lima) bungkus dengan harga sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah digunakan oleh Terdakwa sejumlah 3 (tiga) bungkus sehingga sisanya sejumlah 2 (dua) bungkus;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN sudah 5 (lima) kali menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama yang mana terakhir kali dilakukan pada hari Sabtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 November 2023 sekira pukul 12.45 WIB di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, adapun narkoba jenis sabu yang terakhir kali digunakan tersebut dibeli Terdakwa dan Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN dari Saudara ANTA (DPO) dengan harga sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut ialah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ALMERO SAMSURI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Aceh Tenggara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Desa Kute Kutacane Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, saksi bersama Saksi WELDI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 04.30 WIB, saat itu saksi bersama Saksi WELDI memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kute Kutacane tepatnya di sebuah rumah sering dijadikan tempat menggunakan narkoba jenis sabu, menanggapi informasi tersebut Para Saksi langsung menuju ke lokasi dimaksud untuk melakukan pengintaian, sesampainya di lokasi sekira pukul 05.00 WIB Para Saksi melihat Terdakwa dan Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN dengan gelagat mencurigakan sedang berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna merah dengan Nomor Mesin

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM51E1150150 Nomor Rangka MH1JM5113JK150276 Nomor Polisi BK6814AIK dan akan memasuki sebuah rumah, kemudian Para Saksi langsung menghampiri keduanya, lalu Para Saksi melakukan interrogasi dan meminta izin untuk melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Magnum yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dari dalam kantong jaket sebelah kiri yang sedang dikenakan Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN. Setelah itu saksi menanyakan tentang kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan pada saat itu Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut miliknya yang akan digunakan bersama Terdakwa, kemudian keduanya dibawa ke Kantor Polres Aceh Tenggara guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN dari Saudara UNYIL (DPO) sebanyak 5 (lima) bungkus dengan harga sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah digunakan oleh Terdakwa sejumlah 3 (tiga) bungkus sehingga sisanya sejumlah 2 (dua) bungkus;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN sudah 5 (lima) kali menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama yang mana terakhir kali dilakukan pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 12.45 WIB di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, adapun narkoba jenis sabu yang terakhir kali digunakan tersebut dibeli Terdakwa dan Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN dari Saudara ANTA (DPO) dengan harga sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut ialah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Desa Kute Kutacane Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, Terdakwa dan saksi ditangkap oleh Anggota Polres Aceh Tenggara karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan saksi dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 03.20 WIB saksi sedang berada di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di sebuah warnet, kemudian saksi melihat Terdakwa sedang berada di sungai, lalu saksi memanggil Terdakwa dengan mengatakan "wuo mana kunci kereta, aku mau beli nasi goreng (bang mana kunci motor, saya mau beli nasi goreng)", lalu Terdakwa menjawab "aku pun mau lapar kali kurasa (saya juga mau, lapar sekali rasanya)", lalu Terdakwa menuju ke atas jalan dan menjumpai saksi sambil memberikan kunci sepeda motornya kepada saksi, lalu saksi mengatakan "siapa makan kan mau narek wuo? (setelah makan mau hisab sabu bang?)", lalu Terdakwa menjawab "ga ada apa pun ada (saya tidak ada sabu)" dan saksi mengatakan "ayoklah, aku ada ni, tapi makan kita dulu! (ayolah saya punya ini (sabu), tapi kita makan dulu!)", lalu Terdakwa menyetujuinya dan keduanya bersepakat untuk menggunakan narkoba jenis sabu setelah makan nasi goreng di rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bersama saksi pergi menuju rumah makan yang berada di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna merah dengan Nomor Mesin JM51E1150150 Nomor Rangka MH1JM5113JK150276 Nomor Polisi BK6814AIK milik Terdakwa untuk makan nasi goreng, lalu selesai makan saksi membayar nasi goreng tersebut, lalu Terdakwa berkata "don, aku gak pernah berharap kau beri aku narek, karena kau sering bohongi aku, ini kau bayar nasi goreng aja udah syukur aku ini (don, saya tidak pernah



berharap kamu ajak hisab sabu, karena kamu sering membohongi aku)". Selanjutnya Terdakwa dan saksi pergi menuju ke rumah Terdakwa, lalu sekira pukul 05.00 WIB sesampainya di halaman teras depan rumah Terdakwa, datang Anggota Polres Aceh Tenggara menghampiri Terdakwa dan saksi lalu melakukan interogasi dan meminta izin untuk melakukan penggeledahan badan dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Magnum yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dari dalam kantong jaket sebelah kiri yang sedang dikenakan saksi. Setelah itu Anggota Polres Aceh Tenggara menanyakan tentang kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dan pada saat itu saksi mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik saksi yang akan digunakan bersama Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan saksi dibawa ke Kantor Polres Aceh Tenggara guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli saksi dari Saudara UNYIL (DPO) sebanyak 5 (lima) bungkus dengan harga sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah digunakan oleh saksi sejumlah 3 (tiga) bungkus sehingga sisanya sejumlah 2 (dua) bungkus;
- Bahwa Terdakwa dan saksi sudah 5 (lima) kali menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama yang mana terakhir kali dilakukan pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 12.45 WIB di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, adapun narkotika jenis sabu yang terakhir kali digunakan tersebut dibeli Terdakwa dan saksi dari Saudara ANTA (DPO) dengan harga sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan saksi memiliki narkotika jenis sabu tersebut ialah untuk digunakan sendiri bersama Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Desa Kute Kutacane Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, Terdakwa dan Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN ditangkap oleh Anggota Polres Aceh Tenggara karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 03.00 WIB, saat itu Terdakwa sedang berada di rumah di Lingkungan II Marhamah Desa Kota Kutacane Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, lalu Terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna merah dengan Nomor Mesin JM51E1150150 Nomor Rangka MH1JM5113JK150276 Nomor Polisi BK6814AIK menuju Sungai Kali Bulan tepatnya berada di bawah sebuah warung internet di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara untuk membersihkan kaki dan tangan serta buang air besar. Selanjutnya sekira pukul 03.20 WIB Terdakwa dipanggil oleh Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN dari atas jalan samping warnet dengan mengatakan "wuo mana kunci kereta, aku mau beli nasi goreng (bang mana kunci motor, saya mau beli nasi goreng)", lalu Terdakwa menjawab "aku pun mau lapar kali kurasa (saya juga mau, lapar sekali rasanya)", lalu Terdakwa menuju ke atas jalan dan menjumpai Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN sambil memberikan kunci sepeda motor, lalu Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN mengatakan "siap makan kan mau narek wuo? (setelah makan mau hisab sabu bang?)", lalu Terdakwa menjawab "ga ada apa pun ada (saya tidak ada sabu)" dan Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN mengatakan "ayoklah, aku ada ni, tapi makan kita dulu! (ayolah saya punya ini (sabu), tapi kita makan dulu!)", lalu Terdakwa menyetujuinya dan keduanya bersepakat untuk menggunakan narkoba jenis sabu setelah makan nasi goreng di rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bersama Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN pergi menuju rumah makan yang berada di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna merah dengan Nomor Mesin JM51E1150150 Nomor Rangka MH1JM5113JK150276 Nomor Polisi BK6814AIK milik Terdakwa untuk makan nasi goreng, lalu selesai makan Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN membayar nasi goreng tersebut, lalu Terdakwa berkata “don, aku gak pernah berharap kau beri aku narek, karena kau sering bohongi aku, ini kau bayar nasi goreng aja udah syukur aku ini (don, saya tidak pernah berharap kamu ajak hisab sabu, karena kamu sering membohongi aku)”. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN pergi menuju ke rumah Terdakwa, lalu sekira pukul 05.00 WIB sesampainya di halaman teras depan rumah Terdakwa, datang Anggota Polres Aceh Tenggara menghampiri Terdakwa dan Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN lalu melakukan interogasi dan meminta izin untuk melakukan pengeledahan badan dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Magnum yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dari dalam kantong jaket sebelah kiri yang sedang dikenakan Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN. Setelah itu Anggota Polres Aceh Tenggara menanyakan tentang kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan pada saat itu Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut miliknya yang akan digunakan bersama Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN dibawa ke Kantor Polres Aceh Tenggara guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN dari Saudara UNYIL (DPO) sebanyak 5 (lima) bungkus dengan harga sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah digunakan oleh Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN sejumlah 3 (tiga) bungkus sehingga sisanya sejumlah 2 (dua) bungkus;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN sudah 5 (lima) kali menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama yang mana terakhir kali dilakukan pada hari Sabtu

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 November 2023 sekira pukul 12.45 WIB di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, adapun narkoba jenis sabu yang terakhir kali digunakan tersebut dibeli Terdakwa dan Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN dari Saudara ANTA (DPO) dengan harga sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut ialah untuk digunakan sendiri bersama Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de Charge*);

Menimbang bahwa di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 156/61048/Narkoba/XI/2023 tanggal 20 November 2023 dari PT Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor LAB. 7906/NNF/2023 tanggal 15 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Magnum warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna merah dengan Nomor Mesin JM51E1150150 Nomor Rangka MH1JM5113JK150276 Nomor Polisi BK6814AIK;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Desa Kute Kutacane Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, Terdakwa dan Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN ditangkap oleh Anggota Polres Aceh Tenggara karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 03.00 WIB, saat itu Terdakwa sedang berada di rumah di Lingkungan II Marhamah Desa Kota Kutacane Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, lalu Terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna merah dengan Nomor Mesin JM51E1150150 Nomor Rangka MH1JM5113JK150276 Nomor Polisi BK6814AIK menuju Sungai Kali Bulan tepatnya berada di bawah sebuah warung internet di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara untuk membersihkan kaki dan tangan serta buang air besar. Selanjutnya sekira pukul 03.20 WIB Terdakwa dipanggil oleh Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN dari atas jalan samping warnet dengan mengatakan “wuo mana kunci kereta, aku mau beli nasi goreng (bang mana kunci motor, saya mau beli nasi goreng)”, lalu Terdakwa menjawab “aku pun mau lapar kali kurasa (saya juga mau, lapar sekali rasanya)”, lalu Terdakwa menuju ke atas jalan dan menjumpai Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN sambil memberikan kunci sepeda motor, lalu Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN mengatakan “siap makan kan mau narek wuo? (setelah

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan mau hisab sabu bang?)", lalu Terdakwa menjawab "ga ada apa pun ada (saya tidak ada sabu)" dan Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN mengatakan "ayoklah, aku ada ni, tapi makan kita dulu! (ayolah saya punya ini (sabu), tapi kita makan dulu!)", lalu Terdakwa menyetujuinya dan keduanya bersepakat untuk menggunakan narkoba jenis sabu setelah makan nasi goreng di rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bersama Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN pergi menuju rumah makan yang berada di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna merah dengan Nomor Mesin JM51E1150150 Nomor Rangka MH1JM5113JK150276 Nomor Polisi BK6814AIK milik Terdakwa untuk makan nasi goreng, lalu selesai makan Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN membayar nasi goreng tersebut, lalu Terdakwa berkata "don, aku gak pernah berharap kau beri aku narek, karena kau sering bohongi aku, ini kau bayar nasi goreng aja udah syukur aku ini (don, saya tidak pernah berharap kamu ajak hisab sabu, karena kamu sering membohongi aku)". Selanjutnya Terdakwa dan Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN pergi menuju ke rumah Terdakwa, lalu sekira pukul 05.00 WIB sesampainya di halaman teras depan rumah Terdakwa, datang Anggota Polres Aceh Tenggara menghampiri Terdakwa dan Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN lalu melakukan interogasi dan meminta izin untuk melakukan pengeledahan badan dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Magnum yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dari dalam kantong jaket sebelah kiri yang sedang dikenakan Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN. Setelah itu Anggota Polres Aceh Tenggara menanyakan tentang kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan pada saat itu Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut miliknya yang akan digunakan bersama Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN dibawa ke Kantor Polres Aceh Tenggara guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut dibeli Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN dari Saudara UNYIL (DPO) sebanyak 5 (lima) bungkus dengan harga sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah digunakan oleh Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN sejumlah 3 (tiga) bungkus sehingga sisanya sejumlah 2 (dua) bungkus;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN sudah 5 (lima) kali menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama yang mana terakhir kali dilakukan pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 12.45 WIB di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, adapun narkoba jenis sabu yang terakhir kali digunakan tersebut dibeli Terdakwa dan Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN dari Saudara ANTA (DPO) dengan harga sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut ialah untuk digunakan sendiri bersama Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN;
- Bahwa benar Terdakwa dan Para Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 156/61048/Narkoba/XI/2023 tanggal 20 November 2023 dari PT Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor LAB. 7906/NNF/2023 tanggal 15 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Kesatu “Setiap orang”:

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi definisi arti kata setiap orang namun kata setiap orang dalam undang-undang tersebut adalah sama dengan terminologi kata barang siapa, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak *extritorialiteit* yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;



Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti sepenuhnya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kesatu "Setiap orang" dalam dakwaan primair telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Kedua "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis Narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina (bukan tanaman) atau umumnya dikenal dengan nama sabu;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 156/61048/Narkoba/XI/2023 tanggal 20 November 2023 dari PT Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap barang bukti dalam perkara ini telah dilakukan uji forensik berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. 7906/NNF/2023 tanggal 15 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus



plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dari hasil penimbangan dan uji laboratorium forensik tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik yang berisi kristal warna putih bening dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang diajukan dalam perkara ini benar merupakan “Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan dasar hukum yang merupakan pengertian dari unsur pasal ini, yaitu:

- Menawarkan untuk dijual adalah “menawarkan” mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil, syaratnya harus sudah ada barang yang akan ditawarkan sebagai miliknya atau bukan, yang ada dalam kekuasaannya atau tidak tetapi yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan dan barang tersebut bernilai ekonomis, arti yang kedua dari menawarkan untuk dijual adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;
- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, ada transaksi jual beli dan pertemuan penjual dan pembeli dengan kewajiban penjual menyerahkan barang sedangkan pembeli menyerahkan uang pembayaran;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap i persidangan benar pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Desa Kute Kutacane Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, Terdakwa dan Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN ditangkap oleh Anggota Polres Aceh Tenggara karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 03.00 WIB, saat itu Terdakwa sedang berada di rumah di Lingkungan II Marhamah Desa Kota Kutacane Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, lalu Terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna merah dengan Nomor Mesin JM51E1150150 Nomor Rangka MH1JM5113JK150276 Nomor Polisi BK6814AIK menuju Sungai Kali Bulan tepatnya berada di bawah sebuah warung internet di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara untuk membersihkan kaki dan tangan serta buang air besar. Selanjutnya sekira pukul 03.20 WIB Terdakwa dipanggil oleh Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN dari atas jalan samping warnet dengan mengatakan “wuo mana kunci kereta, aku mau beli nasi goreng (bang mana kunci motor, saya mau beli nasi goreng)”, lalu Terdakwa menjawab “aku pun mau lapar kali kurasa (saya juga mau, lapar sekali rasanya)”, lalu Terdakwa menuju ke atas jalan dan menjumpai Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN sambil memberikan kunci sepeda motor, lalu Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN mengatakan “siap makan kan mau narek wuo? (setelah makan mau hisab sabu bang?)”, lalu Terdakwa menjawab “ga ada apa pun ada (saya tidak ada sabu)” dan Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN mengatakan “ayoklah, aku ada ni, tapi makan kita dulu! (ayolah saya punya ini (sabu), tapi kita makan dulu!)”, lalu Terdakwa menyetujuinya dan keduanya bersepakat untuk menggunakan narkoba jenis sabu setelah makan nasi goreng di rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bersama Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN pergi menuju rumah makan yang berada di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Kabupaten Aceh Tenggara menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna merah dengan Nomor Mesin JM51E1150150 Nomor Rangka MH1JM5113JK150276 Nomor Polisi BK6814AIK milik Terdakwa untuk makan nasi goreng, lalu selesai makan Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN membayar nasi goreng tersebut, lalu Terdakwa berkata "don, aku gak pernah berharap kau beri aku narek, karena kau sering bohongi aku, ini kau bayar nasi goreng aja udah syukur aku ini (don, saya tidak pernah berharap kamu ajak hisab sabu, karena kamu sering membohongi aku)". Selanjutnya Terdakwa dan Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN pergi menuju ke rumah Terdakwa, lalu sekira pukul 05.00 WIB sesampainya di halaman teras depan rumah Terdakwa, datang Anggota Polres Aceh Tenggara menghampiri Terdakwa dan Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN lalu melakukan interogasi dan meminta izin untuk melakukan penggeledahan badan dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Magnum yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dari dalam kantong jaket sebelah kiri yang sedang dikenakan Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN. Setelah itu Anggota Polres Aceh Tenggara menanyakan tentang kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan pada saat itu Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut miliknya yang akan digunakan bersama Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN dibawa ke Kantor Polres Aceh Tenggara guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut dibeli Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN dari Saudara UNYIL (DPO) sebanyak 5 (lima) bungkus dengan harga sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah digunakan oleh Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN sejumlah 3 (tiga) bungkus sehingga sisanya sejumlah 2 (dua) bungkus;

Menimbang bahwa benar Terdakwa dan Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN sudah 5 (lima) kali menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama yang mana terakhir kali dilakukan pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 12.45 WIB di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, adapun narkoba jenis



sabu yang terakhir kali digunakan tersebut dibeli Terdakwa dan Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN dari Saudara ANTA (DPO) dengan harga sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa benar tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut ialah untuk digunakan sendiri bersama Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN;

Menimbang bahwa benar Terdakwa dan Para Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa benar Terdakwa dan Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa benar Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang bahwa dari dasar hukum yang telah dikemukakan dihubungkan dengan uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Saksi WELDI dan Saksi ALMERO SAMSURI telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Magnum yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dari dalam kantong jaket sebelah kiri yang sedang dikenakan Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN sewaktu dilakukan penggeledahan, adapun narkoba jenis sabu tersebut diakui milik Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN yang rencananya akan digunakan bersama Terdakwa yang mana sebelumnya keduanya telah bersepakat untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama di rumah Terdakwa, dan telah ternyata berdasarkan pengakuannya Terdakwa dan Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN telah 5 (lima) kali menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama, dengan demikian dapat disimpulkan Terdakwa dan Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN terbukti secara bersama-sama memiliki narkoba jenis sabu, sehingga kurang tepat apabila perbuatan Terdakwa secara tekstual dikenakan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika karena Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba, dengan demikian perbuatan Terdakwa lebih tepat apabila dikenakan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika, mengenai tujuan Terdakwa dan Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN memiliki narkoba akan dipertimbangkan terpisah sebagai hal yang dapat memberatkan atau meringankan Terdakwa, dengan demikian Majelis



Hakim menyimpulkan sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” tidak terbukti, dengan demikian unsur kedua Pasal 114 Undang-Undang Narkotika dalam dakwaan primair tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan dan Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Ad.1. Unsur Kesatu “Setiap orang”:

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini telah terpenuhi sebagaimana dipertimbangkan dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim cukup dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut untuk mempertimbangkan unsur kesatu dalam dakwaan subsidair ini, dengan demikian unsur kesatu “setiap orang” dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Kedua “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”:

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair, dari hasil penimbangan dan uji laboratorium forensik dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik yang berisi kristal warna putih bening dengan berat bruto 0,18 (nol satu delapan) gram yang diajukan dalam perkara ini benar merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur memiliki atau menguasai adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan unsur menyimpan atau menyediakan adalah sengaja menempatkan sesuatu barang berada dalam kekuasaannya agar dapat dipergunakan untuk kepentingan tertentu;

Menimbang bahwa dari dasar hukum yang telah dikemukakan dihubungkan dengan uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Saksi WELDI dan Saksi ALMERO SAMSURI telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Magnum yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dari dalam kantong jaket sebelah kiri yang sedang dikenakan Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN sewaktu dilakukan penggeledahan, adapun narkoba jenis sabu tersebut diakui milik Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN yang rencananya akan digunakan bersama Terdakwa yang mana sebelumnya keduanya telah bersepakat untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama di rumah Terdakwa, dan telah ternyata berdasarkan pengakuannya Terdakwa dan Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN telah 5 (lima) kali menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama, dengan demikian dapat disimpulkan Terdakwa dan Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN terbukti secara bersama-sama memiliki narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selanjutnya di dalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah dimiliki oleh sembarang pihak/orang yang tidak berhak dan tidak dipergunakan untuk kepentingan lain selain kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka secara *a contrario* Majelis Hakim berkesimpulan bahwa siapa saja yang memiliki Narkotika Golongan I dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya dalam ketentuan Undang-Undang Narkotika adalah dilarang dan perbuatan tersebut termasuk perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa benar berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu dan telah terbukti pula Terdakwa bukanlah orang yang bekerja di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut tidaklah sebagaimana yang diatur peruntukannya dalam Undang-Undang Narkotika, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bukanlah subjek hukum yang berwenang untuk memiliki narkotika sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut dilakukan secara "tanpa hak";

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan unsur kedua "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Ketiga "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan pengertian yang merupakan dasar hukum dari unsur pasal ini, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;
- Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan dasar hukum di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat benar Terdakwa dan Saksi DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN telah terbukti bersekongkol memiliki narkotika jenis sabu yang mana keduanya telah bersepakat untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama di rumah Terdakwa, dengan demikian dapat disimpulkan unsur ketiga "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika" dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan nilai keadilan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu



dengan berat bruto 0,18 (nol koma nol lima) gram tersebut bukan untuk diperdagangkan, melainkan untuk digunakan sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim haruslah mengkhususkan peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat dan memperhatikan peristiwa konkrit (*das sein*) sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak tepat apabila perbuatan Terdakwa tersebut diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika sebab jika Majelis Hakim menerapkan pasal tersebut secara tekstual maka sudah pasti setiap orang yang menggunakan narkotika jenis sabu akan dikenakan ketentuan pasal ini karena sebelum pelaku menggunakan narkotika jenis sabu sudah pasti harus melakukan salah satu perbuatan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 112 Ayat (1) ataupun Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika;

Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial menyatakan dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika, akan tetapi pada saat penangkapan ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit atau di bawah 1 (satu) gram serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *metamfetamina*, tetapi Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dipandang sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;

Menimbang bahwa barang bukti sebagaimana dimaksud yaitu narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram merupakan barang bukti dengan jumlah yang sangat kecil dan biasanya hanya dapat digunakan untuk satu kali pemakaian, kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah ternyata pula barang bukti tersebut bukan untuk diperdagangkan oleh Terdakwa, melainkan hanya untuk digunakan sendiri, mengenai tidak adanya hasil tes urine dalam perkara ini dimungkinkan karena adanya kelalaian atau ketidakteelitian dari pihak penyidik, dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut haruslah dipandang untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa dalam hal fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dan telah terbukti pula Terdakwa sebagai pemakai narkotika jenis sabu dalam jumlah yang relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim akan menyimpangi ketentuan pidana minimum yang termuat dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa merupakan tulang punggung dari istri dan anak, Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan korban penyalahgunaan narkotika, serta Terdakwa sudah lanjut usia, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukan semata untuk menegakkan norma hukum semata, melainkan juga untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan pribadi yang baik, oleh karena itu dengan mengingat tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu ialah untuk digunakan sendiri, maka Majelis Hakim memandang masih perlu memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki dirinya agar bisa lepas dari ketergantungan narkotika melalui pembinaan yang cukup di Lembaga Pemasyarakatan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan sebagaimana nanti tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa setelah melalui perenungan yang cukup matang, tibalah pada akhir dari pertimbangan putusan ini dimana Majelis Hakim dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan akan memperhatikan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, yang tidak hanya didasarkan pada aturan hukum (*legal justice*), tetapi juga keadilan secara moral (*moral justice*), dan rasa keadilan untuk masyarakat (*social justice*);

Menimbang bahwa dengan demikian dalam menjatuhkan putusan, maka perlu memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari diri Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa atas pertimbangan di atas dalam hal penjatuhan putusan pidana Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram, 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Magnum warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna merah dengan Nomor Mesin JM51E1150150 Nomor Rangka MH1JM5113JK150276 Nomor Polisi BK6814AIK, oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rio Endang Alias Endang Bin Alm. Munawar** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Rio Endang Alias Endang Bin Alm. Munawar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Magnum warna hitam;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna merah dengan Nomor Mesin JM51E1150150 Nomor Rangka MH1JM5113JK150276 Nomor Polisi BK6814AIK;

(Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN);

- 8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024, oleh Taruna Prisando, S.H., selaku Hakim Ketua, Syah Putra Sibagariang, S.H., dan Imam Ahmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi Syah Putra Sibagariang, S.H., dan Imam Ahmad, S.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Suhardin, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Muhammad Algifari Nurhasan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara, dan Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syah Putra Sibagariang, S.H.

Taruna Prisando, S.H.

Imam Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhardin, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Ktn